



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan-Indrapura Telp. (0756) 450004 KP : 25661 Limau Sundai
Email : kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN **NOMOR : 500/ 058 /CMT.BTKP/II-2022**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KECAMATAN (TPMK) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2022 CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan maka perlu keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPMK) Kec. Batang Kapas Tahun 2022;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana poin a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batang Kapas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 7) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Memperhatikan : Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/0174/PPED-Bapedalitbang/II/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPMK) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPMK) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merekap Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) RKP Nagari Tahun 2021.
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi, notulen untuk Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
6. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 sekurang-kurangnya memuat Kegiatan Prioritas Yang Disepakati.
7. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 kepada Bupati Pessel cq. Bapedalitbang Kab. Pessel dan anggota DPRD Kab. Pessel Dapil I sebagai referensi dalam Forum Pembahasan Panitia Anggaran DPRD Kab. Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan

kepada DPA Kantor Camat Batang Kapas Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGGARA, SSTP. M.Ec.Dev.
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan),
2. Wakil Bupati Pesisir Selatan di painan
3. Kepala Bapedalitbang Kab. Pessel di Sago
4. Kepala DPMDPP&KB Kab. Pessel di Painan
5. Arsip

Perihal : Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Batang Kapas (TPMK) T.A 2022

Limau Sundai, 21 Februari 2022
CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGARA, SSTP. M.Ec.Dev.
NIP. 19870101 200602 1 001